



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
JI. MH. Thamrin No. 9 **(0403) 2523462** **✉ 93653 Raha**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**NOMOR : 503/421.9/002/DPM-PTSP/I/2023**

**TENTANG**

**PERPANJANG IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL HANIIF**  
**JLN. KONTU KOWUNA KELURAHAN FOO KUNI KECAMATAN KATOBU**  
**KABUPATEN MUNA**

Menimbang : a. Bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Al Haniif di Kelurahan Foo Kuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Nomor 503/421.9/08/DPM-PTSP/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir masa berlakunya, maka Izin Operasional;

b. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Al Haniif di Kelurahan Foo Kuni Kecamatan Katobu selama ini bernaung dibawah Yayasan/ Lembaga Yayasan Al Hanif;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan di atas Maka Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Al Haniif di Kelurahan Foo Kuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor 800/154 Tanggal 19 Januari 2023, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;

7. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;

10. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

11. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan sekolah swasta;  
2. Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) Islam Al Haniif Kelurahan Foo Kuni Kecamatan Katobu tanggal 19 Januari 2023

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) **Islam Al Haniif** di Kelurahan Foo Kuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna terhitung tanggal **19 Januari 2023** s.d **19 Januari 2025**;  
Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya lembaga / yayasan Taman Kanak-kanak (TK) Islam Al Haniif di Kelurahan Foo Kuni Kecamatan Katobu menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara lembaga termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;  
Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;  
Keempat : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;  
Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;  
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

a.n BUPATI MUNA  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KAB. MUNA



L.M. NASRUN KAEBA, SE  
Pembina Tk. I Gol. IV/b  
NIP. 19720725 199902 1 002

**Tembusan : Yang terhormat.**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari:
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Katobu di Katobu;
7. Kepala Kelurahan Foo Kuni di Foo Kuni;
8. Arsip.